



P U T U S A N

Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alek, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Alek, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa kenali Permai, Blok M1 RT 15 No.13 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dengan domisili elektronik alekal040@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 256/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 19 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang malangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 08/08/1/2004, tertanggal Januari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Marga Manunggal Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Propinsi Jambi hingga pisah tempat tinggal sejak lebih kurang bulan Januari tahun 2024 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, Laki-laki, umur 19 tahun;
 2. ANAK 2, Laki-laki, umur 5 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri serta dibantu oleh orangtua Pengugat;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, Tergugat diketahui telah berbuat tidak senonoh kepada orang tua Penggugat bahkan perbuatan tersebut telah diakui langsung oleh Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada bulan Januari 2024, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan masalah tersebut diatas dengan kembali kerumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Alek, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Alek, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Villa kenali Permai, Blok M1 RT 15 No.13 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dengan domisili elektronik alekal040@gmail.com, berdasarkan

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 256/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 19 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 19 tahun akan tetap Tergugat nafkahi paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dibayarkan melalui Penggugat jika anak tersebut bersama Penggugat.
- b) Bahwa anak bernama ANAK 2, laki-laki, umur 5 bulan, kewajiban nafkahnya tidak dibebankan kepada Tergugat.
- c) Bahwa Penggugat bersedia membebaskan Tergugat dari beban nafkah iddah, muth'ah.

Pasal 2

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan secara elektronik yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar, pisah rumah dari Januari tidak benar;
4. Tidak benar;
 - 4.a. Tidak benar;
 - 4.b. Tidak benar, anak kedua hasil dari perselingkuhan istri;
5. Tidak benar;
 - 5.a. Tidak benar;
 - 5.b. Tidak benar;
6. Tidak benar, dan tidak pernah meninggalkan istri walau cuma satu malam;
7. Tidak benar;
8. Benar;
 - 8.a. Benar;
 - 8.b. Benar;
 - 8.c. Tidak benar;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya dipersidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang disepakati dalam hasil mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Sengeti, serta kecuali yang benar adanya yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini;
2. Bahwa terhadap point 1 dan 2 dalam Jawaban Tergugat, sudah benar dan dibenarkan Tergugat;
3. Bahwa terhadap point 3 dalam jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap point 4 dalam jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat jika anak yang kedua atas nama ANAK 2 bukan anak dari Tergugat, namun anak Penggugat dari laki-laki lain bernama **SYAIFUDIN ZUHRI**, dan masalah tersebut telah dilaksanakan sidang adat di Desa Marga Manunggal Jaya dihadapan Ketua Adat, Kepala Desa dan saksi-saksi dengan berupa surat Berita Acara Sidang Adat Desa Marga Manunggal Jaya tertanggal 25 November 2024, kemudian Tergugat dan Penggugat telah sepakat bercerai dengan Surat Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Perselingkuhan Penggugat tertanggal 25 November 2024;
5. Bahwa terhadap point 5, 5A dan 5B dalam jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
6. Bahwa terhadap point 6 dalam jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat jika Rumah Penggugat dan Tergugat (Rumah bersama) berdekatan beberapa meter dengan Rumah Orangtua Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di Rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah bersama dan telah pisah sejak Januari;
7. Bahwa terhadap point 7 dalam jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
8. Bahwa terhadap point 8 Jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat dan Penggugat telah sepakat bercerai dengan Surat Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 November 2024 dihadapan Kepala Desa dan Ketua Adat serta Saksi-saksi.

Berdasarkan hal-hal Tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya di persidangan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar, pisah rumah dari Januari tidak benar;
4. Tidak benar;
- 4.a. Benar;
- 4.b. Tidak benar, anak kedua hasil dari perselingkuhan istri;
5. Tidak benar;
- 5.a. Tidak benar;
- 5.b. Tidak benar;
6. Tidak benar, dan tidak pernah meninggalkan istri walau cuma satu malam;
7. Tidak benar;
8. Benar;
- 8.a. Benar;
- 8.b. Benar;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.c. Tidak benar, yang sebenarnya istri minta cerai karena sudah punya laki-laki lain/berselingkuh bahkan sampai punya anak, adapun poin-poin gugatan cerai cuma alasan supaya bisa bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2004, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 15 Januari 2004. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat tertanggal 25 November 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Berita Acara Sidang Adat Desa Manunggal Jaya tertanggal 25 November 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diakui dan dibenarkan isinya oleh Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1.

SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Manunggal Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2024 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja. Tergugat juga berlaku tidak sopan terhadap kedua orang tua Penggugat, saksi tahu karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi 1 Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Bahar Selatan, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Marga Manunggal Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga suka tidak berlaku sopan terhadap orang tua Penggugat, saksi tahu karena Pengugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi 2 Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Manunggal Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun anak kedua yang bernama Muhammad Adzriel Alfariqzi bukanlah anak dari hubungan Penggugat dengan Tergugat, melainkan dengan laki-laki lain yang merupakan selingkuhan Penggugat. Hal itu juga diakui Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak terjadi sidang adat terhadap Penggugat yang diketahui dan tertangkap warga pada tanggal 25 November 2024 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sampai Penggugat melahirkan seorang anak hasil perselingkuhan Penggugat tersebut. Akibat perbuatan Penggugat dan selingkuhannya tersebut Penggugat juga telah dikenakan sanksi adat oleh pemuka adat tempat tinggal Penggugat. Saksi tahu karena Tergugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat, Tergugat dan Penggugat pisah rumah setelah sidang adat pada tanggal 25 November 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap saksi 1 Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut;

2. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Marga Manungga Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2024 tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan dari perselingkuhan Penggugat tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat, saksi tahu karena Tergugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan laki-laki selingkuhannya tersebut mendapat sanksi adat berupa membayar sejumlah uang kepada Tergugat dan cuci kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari Tergugat, Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat sejak 25 November 2024 yaitu setelah dilaksanakannya sidang adat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
Bahwa terhadap saksi 2 Tergugat tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi tersebut;
Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan secara elektronik sebagai berikut:

I. JAWAB JINAWAB

1. Bahwa telah terjadi jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat secara tertulis.
2. Bahwa Pada Pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan Hasil Mediasi pada Mediator Pengadilan Agama Sengeti.
3. Bahwa Penggugat membenarkan sebagian Jawaban dari Tergugat yang telah Penggugat benarkan dalam Replik Penggugat tentang status anak Kedua dalam gugatan Penggugat.

II. PEMBUKTIAN

A. Alat Bukti Surat Penggugat

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN	TANDA
1.	Buku Nikah : Tertanggal 15 Juni 2003 dikeluarkan KUA Kecamatan Sungai Bahar, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Jambi.	Bukti ini menunjukkan tentang keterangan pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat.	P-1.
2.	Surat Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 November 2024	Bukti tentang Tergugat telah menjatuh talak kepada Penggugat	P-2.
3.	Berita Acara Sidang Adat Desa Marga Manunggal Jaya tertanggal 25 November 2024	Bukti tentang adanya sidang adat terhadap perselingkuhan Penggugat.	P-3.

B. Keterangan 2 Orang Saksi-Saksi Penggugat Di Bawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Para Saksi menegerti maksud dihadirkan Penggugat di Persidangan



- Bahwa Para saksi merupakan teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat
- Bahwa Para saksi menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis
- Bahwa Para Saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 tanpa adanya hubungan layaknya suami istri
- Bahwa Para saksi mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat
- Bahwa Para saksi menerangkan permasalahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni masalah ekonomi atau nafkah dan masalah lainnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat.
- Bahwa Para Saksi menerangkan akibat dari masalah tersebut Penggugat dan Tergugat menjadi bertengkar.

III. FAKTA ATAU CATATAN PENTING SELAMA PERSIDANGAN

- Bahwa selama persidangan pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Talak dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 November 2024 dihadapan Kepala Desa dan Ketua Adat serta Saksi-saksi.
- Bahwa jika anak yang kedua atas nama Muhammad Adzriel Alfarizqi bukan anak dari Tergugat, namun anak Penggugat dari laki-laki lain bernama **SYAIFUDIN ZUHRI**, dan masalah tersebut telah dilaksanakan sidang adat di Desa Marga Manunggal Jaya dihadapan Ketua Adat, Kepala Desa dan saksi-saksi dengan berupa surat Berita Acara Sidang Adat Desa Marga Manunggal Jaya tertanggal 25 November 2024,
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Penggugat menilai Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk bisa dipertahankan terlebih masalah yang cukup kompleks baik kesalahan Tergugat dan kesalahan Penggugat sendiri maka kami mohon yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat.

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal Tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon Yang Mulia kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan secara elektronik sebagai berikut:

1. Tergugat juga ingin bercerai dari Penggugat.
2. Untuk nafkah anak tetap sesuai kesepakatan yang dilakukan dalam mediasi.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 256/SK.K/2024/PA.Sgt Tanggal 19 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 18 Desember 2024 dan Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat telah berbuat tidak senonoh kepada orang tua Penggugat, akibatnya

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
2. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama Maulana Eko Prasetyo bin Suryono;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Syaifudin Zuhri hingga memperoleh satu orang anak bernama Muhammad Adzriel Alfarizqi;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang lokasinya di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan karena masalah nafkah akibat Tergugat malas bekerja dan Tergugat berbuat tidak senonoh kepada orang tua Penggugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2024;
3. Bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan bersedia untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.1, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah salinan dari surat pernyataan yang dibuat di hadapan Kepala Desa dan Kepala Lembaga Adat Desa setempat, isi salinan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, dan menerangkan tentang Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat karena telah berselingkuh. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti, sehingga bukti P.2 memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 adalah salinan dari surat dibuat di hadapan Kepala Desa dan Kepala Lembaga Adat Desa setempat, isi salinan sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Tergugat, dan menerangkan tentang sanksi adat akibat perselingkuhan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.3 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti, sehingga bukti P.3 memiliki nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, dan mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dan keluhan yang disampaikan oleh Penggugat maupun orang lain, namun saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan perselisihan dan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak sejalan, tidak saling percaya, tidak saling menghargai, tidak saling memperdulikan dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi yang bersifat rahasia, sehingga bila ada permasalahan antara suami istri akan dianggap sebagai aib keluarga, maka pada umumnya keluarga akan menutup rapat-rapat aib tersebut sehingga permasalahannya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Begitu pula dalam permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Penggugat tidak seluruhnya diketahui orang lain secara langsung kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, meskipun sudah ada upaya damai dari keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena perselingkuhan Penggugat sehingga dikenai sanksi adat adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bantahan Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah bukanlah sejak bulan Januari 2024 sebagaimana dalil Penggugat, namun dalam jawaban dan dupliknya Tergugat tidak menyebutkan secara jelas kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat berpisah, sedangkan dari keterangan dua orang saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak setelah sidang adat tanggal 27

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang saksi ketahui dari informasi Tergugat (*testimonium de auditu*), sedangkan dari keterangan dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2024 hal mana diketahui sendiri oleh kedua saksi Penggugat, sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat adalah dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari 2024 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga memperoleh seorang anak. Penggugat dan laki-laki lain tersebut sampai dikenai sanksi adat oleh lembaga adat setempat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang yaitu selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Penggugat

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam hal ini kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum istri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 18 Desember 2024 dan Penggugat dan Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Desember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 18 Desember 2024 dengan klausula perdamaian sebagai berikut:

3.1. Bahwa anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, umur 19 tahun akan tetap Tergugat nafkahi paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan dibayarkan melalui Penggugat jika anak tersebut bersama Penggugat.

3.2. Bahwa anak bernama ANAK 2, laki-laki, umur 5 bulan, kewajiban nafkahnya tidak dibebankan kepada Tergugat.

3.3. Bahwa Penggugat bersedia membebaskan Tergugat dari beban nafkah iddah, muth'ah.

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)